

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dalam pasal 10 ayat 2 menyebutkan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan kewenangan mengadili tertentu dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. (Musthofa 2005, 6)

Secara yuridis Pengadilan Agama Padang Kelas I. A berdiri setelah dikeluarkannya PP Nomor 45 Tahun 1957 pada tanggal 18 Oktober 1959 dan diatur lebih lanjut dalam penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di Sumatra. Pengadilan Agama Padang Kelas I. A didirikan oleh KH. Moeslah yang waktu itu ditunjuk sebagai menteri untuk mengesmikannya. (PA Padang t.thn.)

Kekuasaan Peradilan Agama bedakan atas dua kekuasaan yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan absolute. Kekuasaan relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara tertentu berdasarkan wilayah atau daerah hukumnya. Kekuasaan absolute adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara. (Musthofa 2005, 9)

Berdasarkan ketentuan di atas Pengadilan Agama Padang Kelas I. A mempunyai kekuasaan absolute sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989, Jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang UU Peradilan Agama, dengan kewenangan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 meliputi: a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shadaqah; i) ekonomi syariah. Jika sebelumnya

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

harta bersama suami istri dan kewarisan diputus oleh Peradilan Umum, maka sejak ada UU ini, kedua perkara ini sepenuhnya menjadi wewenang Pengadilan Agama tanpa pengukuhan Pengadilan Umum lagi (Yaswirman 2013, 281).

Umumnya setiap orang berniat untuk menikah sekali seumur hidupnya saja. Tidak pernah terbesit bila dikemudian hari harus bercerai, lalu menikah lagi dengan orang lain, atau memilih untuk tetap sendiri. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab perceraian (Syarifuddin, Turatmiyah dan Yahanan 2014, 5-6). Putusnya hubungan perkawinan suami istri tersebut menimbulkan juga akibat hukum diantaranya adalah tentang harta bersama. Masalah harta bersama suami istri belum dijumpai dalam kitab-kitab fikih, karena uraiannya masih terkait dengan konsep kewajiban nafkah kepada suami, sementara istri menjadi ibu rumah tangga (Yaswirman 2013).

Begitupula hukum harta bersama kurang mendapat perhatian yang seksama dari para ahli hukum, terutama praktisi hukum yang semestinya harus memerhatikan hal ini karena sering kali masalah harta bersama merupakan masalah yang sangat berpengaruh dalam kehidupan suami istri apabila ia telah bercerai. Hal ini mungkin disebabkan karena munculnya

harta bersama ini biasanya apabila sudah terjadi perceraian antara suami istri, atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung di Pengadilan Agama, sehingga timbul berbagai masalah hukum yang kadang-kadang penyelesaiannya menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku (Manan 2006, 103)

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban (Tihami dan Sahrani 2009, 179).

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Harta bersama dalam perkawinan dapat terjadi dan hanya mungkin terjadi dalam dua bentuk (Syarifuddin 2014, 176):

1. Adanya akad syirkah antara suami istri, baik dibuat saat berlangsungnya akad nikah atau sesudahnya.
2. Adanya perjanjian yang dibuat untuk itu pada waktu berlangsungnya akad nikah.

Secara yuridis formal UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan pada Bab VII, pasal 35-37 dalam judul harta benda dalam perkawinan.

Pasal 35

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 12)

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan, termasuk harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan (Rofiq 2013, 161). Jadi pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 menggolongkan harta benda

dalam perkawinan menjadi dua golongan yaitu harta bersama dan harta bawaan.

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau istri. Ini berarti bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun perceraian. Sedangkan harta bawaan adalah harta benda bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah warisan yang berada dibawah penguasaan masing-masing suami dan istri sepanjang suami dan istri tersebut tidak menentukan lain (Syaifuddin,

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Turatmiyah dan Yahanan 2014, 411). Selanjutnya, pengaturan hukum Islam tentang harta benda dalam perkawinan telah dipoositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya pasal 85 sampai dengan pasal 97, yang menegaskan adanya harta bersama dalam perkawinan.

Pasal 86 KHI

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. (Kompilasi Hukum Islam, 349)

Pasal 87 KHI

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing tanpa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya. (Kompilasi Hukum Islam, 349)

Pasal 88 KHI

“Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan diajukan kepada Pengadilan Agama”. (Kompilasi Hukum Islam, 350)

Menurut praktik peradilan, ketentuan tersebut tidaklah mudah dan sederhana dalam hal ini sangat diperlukan keterampilan dan kepelikan hakim dalam menganalisis harta bersama dengan penerapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemajuan zaman, tanpa mengorbankan ketentuan agama yang dianut.

Berbeda dengan hal di atas pada tahun 2013 Di Pengadilan Agama Padang terdapat kasus tentang gugatan harta bersama antara mantan suami (Penggugat) dan mantan istri (Tergugat) dengan No. Perkara 0288/Pdt. G/2013/PA. PDG.

Sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang, Hakim menetapkan harta bersama antara mantan suami (penggugat) dan mantan istri (tergugat) yaitu:

- 1) 1 unit bangunan rumah dengan ukuran 12 m×12,5 m (luas 150 m²), yang terletak di Jalan Jati Rumah Gadang No. 14 RT. 01 RW 0 Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dengan batas-batas sepadan tanah, sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan tanah Ita;
 - Sebelah Utara dengan Bandar;
 - Sebelah Timur dengan tanah Yurni;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Jati Rumah Gadang.
- 2) Satu unit sepeda motor Suzuki Shogun.
- 3) Satu unit sepeda motor Yamaha Mio. (Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.PDG, 40)

Harta bersama yang digugat suami salah satunya rumah yang berdiri di atas tanah kaum tergugat (mantan istri). Hakim menetapkan antara Penggugat dan Tergugat berhak masing-masing seperdua dari harta bersama tersebut. Akan tetapi permasalahan adalah salah satu objek harta bersamanya yaitu satu unit rumah dengan ukuran 12 m × 12,5 m (luas 150 m²) berdiri di atas tanah kaum mantan istri (tergugat) yang ditempati oleh tergugat. Tidak mungkin rumah tersebut yang digugat tanpa disertai tanah. Di Minangkabau tanah kaum tergugat merupakan pusaka tinggi, harta ini bukan milik pribadi dan bukan milik siapa pun secara pasti. Setiap anggota dalam suku dapat memanfaatkannya tetapi tidak dapat memilikinya (Kamaludin 2005:260).

Harta pusaka tinggi pada prinsipnya tidak boleh dijual atau digadaikan, seperti kata pepatah: *dijua tak dimakan bali, digadai tak dimakan sando* (dijual tidak boleh dibeli, digadai tidak boleh disandera). Tetapi ia boleh digadaikan atau dijual untuk kepentingan bersama dengan persetujuan semua anggota, bila keadaan memaksa. Kepentingan itu adalah sebagai berikut: *Maik tabujua ateh rumah* (mayat terbujur atas rumah), *managak gala pusako* (mendirikan gelar pusaka), *gadiah gadang indak balaki* (gadis besar belum bersuami), *rumah gadang katirisan* (rumah adat ketirisan). (Kamaludin 2005, 88)

Dari latar belakang tersebut, penulis perlu mengkaji kembali putusan hakim yang membagi harta bersama antara penggugat dan tergugat masing-masing berhak seperdua harta bersama, mengingat salah satu objek harta bersama yaitu rumah berdiri di atas tanah kaum.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Perkara Nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.PDG Tentang Gugatan Harta Bersama yang Tergabung dengan Tanah Kaum.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa dasar hakim dalam memutuskan perkara gugatan harta bersama yang salah satu objeknya berdiri di atas tanah kaum dalam putusan No. 0288/Pdt. G/2013/PA.PDG?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yaitu:

1.3.1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 0288/Pdt. G/2013/PA.PDG tentang gugatan harta bersama yang salah satu objeknya berdiri di atas tanah kaum?

1.3.2. Bagaimana Putusan No. 0288/Pdt. G/2013/PA. PDG tentang gugatan harta bersama yang salah satu objeknya berdiri di tanah kaum di tinjau dari Hukum Positif di Indonesia

1.4. Signifikansi Penelitian

Adapun yang menjadi signifikan penelitian ini adalah:

1.4.1. Secara Teoritis

Secara teoritis pentingnya penelitian ini dilakukan adalah :

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

1.4.1.1. Penelitian ini sangat penting untuk menjelaskan alasan yang menjadi dasar hukum hakim memutuskan perkara nomor 0288/pdt.G/2013/PA.PDG tentang gugatan harta bersama yang tergabung dengan tanah kaum.

1.4.1.2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum positif di Indonesia tentang gugatan harta bersama yang tergabung dengan tanah kaum.

1.4.2. Secara Praktis

Secara praktis pentingnya penelitian ini dilakukan adalah:

1.4.2.1. Sebagai pedoman bagi masyarakat, khususnya yang beragama Islam mengenai proses berperkara tentang gugatan harta bersama yang tergabung dengan tanah kaum.

1.4.2.2. Sebagai sumbuangan pemikiran serta sebagai sarana untuk mendorong pihak-pihak dalam memahami gugatan harta bersama yang tergabung dengan tanah kaum, sehingga pada

akhirnya tidak menimbulkan keraguan dalam menerima hasil putusan hakim Pengadilan Agama Padang.

1.4.2.3. Sebagai bahan pengembangan ilmu Peradilan Agama, khususnya mengenai gugatan harta bersama yang tergabung dengan tanah kaum.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

1.5. Studi Literatur

Pembahasan mengenai Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Perkara Nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.PDG Tentang Gugatan Harta Bersama yang Tergabung dengan Tanah Kaum belum pernah diangkat untuk dijadikan judul skripsi pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Meskipun demikian, ada beberapa penelitian yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang penulis tulis ini. Beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1.5.1. Penelitian Dodri Hendra Putra, dengan judul: *Studi Analisis Terhadap*

Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor

618/Pdt. G/2012/PA. BKT. Rumusan masalah skripsi ini adalah: Apa

dasar hukum Majelis Hakim menetapkan pembagian harta bersama

dalam putusan No. 618/Pdt. G/2012/PA. BKT?, Bagaimana tinjauan

UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan

No. 618/Pdt. G/2012/PA. BKT?. Adapun jawaban penelitian ini

adalah: Dasar hukum majlis hakim pengadilan agama Bukittinggi tidak

hanya berpaling kepada hukum positif yaitu UU No. 1 Tahun 1974

dan KHI yang menyatakan bahwa cara pembagian harta bersama

adalah $\frac{1}{2}$. Akan tetapi Majelis Hakim melihat kepada fakta-fakta

yang ada dalam persidangan dan kepada keterangan saksi. Sesuai

dengan kenyataan, yang banyak menghasilkan harta adalah pihak

istri sementara suami hanya sifat membantu. Jadi $\frac{1}{3}$ bagian untuk

penggugat dan $\frac{2}{3}$ bagian hak tergugat. Adapun yang menjadi

tinjauan UU No. 1 tahun 1974 menjelaskan pembagian harta bersama

adalah $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ milik istri. Berdasarkan hal tersebut

perkara ini berpendapat lain tidak sesuai dengan ketentuan UU

dikarenakan untuk kemaslahatan bagi keduanya antara suami dan

istri, hal ini dikarenakan istri lebih banyak bekerja dari pada

suaminya. Dilihat dari tinjauan KHI bahwa pembagian harta bersama

dapat diakui demi mencapai suatu keadilan dan kemaslahatan

keluarga.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

1.5.2. Penelitian Tanti Norista, dengan judul: *Penyelesaian Harta Bersama Setelah Terjadi Cerai Talak (Studi Analisis Putusan No. 369/Pdt.G/2008/PA. Bkt)*. Menurut Kompilasi Hukum Islam. Rumusan Masalah skripsi ini adalah : Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan No. 369/Pdt. G/2008/PA. Bkt dalam harta bersama ?, Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan No. 369/Pdt. G/2008/PA. Bkt?. Jawaban penelitian ini adalah yang menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam memutuskan perkara No.369/Pdt. G/2008/PA. Bkt adalah lebih mengutamakan aspek kemaslahatan atau aspek masalah demi kepentingan, kebaikan anak dimasa yang akan datang, maka dari itu hakim Pengadilan Agama Bukittinggi memutuskan untuk membagi harta bersama menjadi 3 bagian yaitu: untuk Tergugat 1/3, Penggugat 1/3, dan untuk empat orang anak 1/3 harta bersama. Tinjauan KHI dalam putusan mengenai harta bersama yang terjadi di PA Bukittinggi tidak sesuai dengan yang terdapat dalam KHI karena dalam KHI mengatur masalah yang berhak $\frac{1}{2}$ harta bersama yang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawinan.

Beberapa penelitian di atas berbeda dengan tema yang penulis teliti yaitu Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Perkara Nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.PDG Tentang Gugatan Harta Bersama yang Tergabung dengan Tanah Kaum.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.6. Kerangka Teori

Tugas hakim adalah untuk memberikan putusan. Putusan ini dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan *konstatering* peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya. Jadi bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Maka dalam putusan hakim

yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapa pun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak. (Soeroso 2011, 134).

Putusan merupakan produk-produk peradilan agama, pada prinsipnya sama saja dengan produk-produk dilingkungan Peradilan Umum. Berdasarkan penjelasan pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan definisi tentang putusan sebagai berikut: "Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa".(Lubis 2008, 156)

Gugat yang bersifat *contentiosa* tidak terbatas jangkauannya. Meliputi seluruh bidang perkara perdata yang bertujuan untuk menetapkan kedudukan dan hak serta sekaligus agar orang yang digugat mengakui dan memenuhi apa yang digugat dan dihukumkan kepadanya. Sumber gugat yang bersifat *contentiosa* disebabkan ada "persengketaan" hak atas suatu barang antara seseorang dengan yang lain. Bisa sengketa hak milik dan sengketa hak sewa. Bisa pula dalam bidang perkawinan, misalnya dalam harta bersama.(Harahap 2007, 101)

Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara ini disamping menggunakan dasar-dasar yang ditetapkan juga ijtihad hakim itu sendiri. Ditangan hakimlah suatu keputusan dijatuhkan, oleh karena itu peranan hakim sangat penting dan hakim dituntut untuk memahami suatu permasalahan. Hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama harus dapat menentukan benda-benda yang digolongkan sebagai harta bersama selama perkawinan berlangsung, baik harta bergerak maupun benda tidak bergerak. Penggolongan harta bersama dalam perkawinan tersebut dapat diajukan oleh Penggugat atau Tergugat.

Pengaturan tentang harta bersama terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 35-37. Pasal 35 ayat 1 dan 2, memuat kategori bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai

UIN IMAM BONJOL PADANG

hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

1. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 12)

Pasal 37

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 12)

Menurut Kompilasi Hukum Islam harta bersama terdapat dalam pasal 96 sampai 97. Pasal 96 sampai 97 menyebutkan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak orang hidup, sedangkan separuh lagi menjadi milik almarhum yang merupakan harta peninggalan. Apabila terjadi cerai hidup, maka janda dan duda masing-masing mendapat separuh dari harta bersama.

Pada umumnya di Minangkabau keluarga dipunyai oleh sebuah *paruik* ataupun *jurai*. Terhadap keluarga mereka mempunyai hak memakai (*ganggam nan bauntuak*). Walaupun yang memiliki harta pusaka

tersebut adalah *jurai* atau *paruik* akan tetapi belaksana kuasanya dipengang oleh orang yang menjalankan kekuasaan keluarga di dalam perikecutuan hukum tersebut yaitu *mamak*. Semua anggota keluarga yang akan mempergunakan hak *ganggam nan bauntuak* haruslah diketahui serta mendapat persetujuan dari beliau terlebih dahulu. (Anwar 1997, 92)

Bentuk harta yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah tanah. Tanah ialah tanah yang diolah seperti tanah pertanian, perkebunan dan tapak perumahan atau tanah yang belum diolah atau yang masih berbentuk hutan yang disebut dengan tanah ulayat kaum/penghulu. Semua tanah apakah yang telah atau belum diolah di Minangkabau dipercayai sebagai milik nenek

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

moyang. Apabila nenek moyang pembuka pertama itu membentuk suku, tanah itu akhirnya dimiliki dan dikuasai oleh suku secara kolektif. Ketika suku berpecah dan satu *perut* juga berpisah menjadi unit kecil-kecil, menjadi rumah, harta lalu dibagi-bagi dalam bentuk ganggam beruntuk, dengan arti kata harta itu digunakan dalam status hak pakai oleh unit yang lebih kecil, tetapi hak kepemilikannya masih dipegang secara kolektif oleh semua anggota suku. (Kamaludin 2005, 255)

Melihat kepada cara mendapatkannya, harta itu terbagi kepada beberapa jenis yaitu:

- a) Harta pusaka tinggi yaitu pusaka yang diterima secara turun-temurun dari nenek moyang pihak ibu atau telah berbilang generasi. Pusaka ini dimiliki secara bersama oleh semua anggota suku, tetapi dalam mengusahakannya harta itu boleh dibagi-bagi kepada masing-masing pa'nik atau rumah dalam bentuk ganggam beruntuk.
- b) Harta pusaka rendah yaitu harta yang dimiliki langsung dari *peneroka* atau pemilik awal. Karena baru satu kali diwariskan dan ahli waris pada generasi pertama jumlahnya masih sedikit, mereka biasanya belum banyakk, maka harta ini dianggap rendah.
- c) Harta pencarian, apakanpun menggarp tanah *ulayat kaum* atau dengan usaha sendiri.
- d) Harta yang dihibahkan orang lain.

Adapun dalam perkawinan harta itu terbagi kepada beberapa jenis yaitu:

- a) Harta *tepatan* yang mencakup harta yang dipusakai oleh istri baik pusaka tinggi maupun pusaka rendah, juga termasuk dalam kategori ini harta pencarian wanita sebelum kawin. Harta pusaka itu ialah milik bersama istri dan keluarga saudaranya, sedangkan harta pencarian adalah hak pribadi yang tidak mutlak.

- b) Harta *bawaan* yang mencakup harta yang dibawa oleh suami kerumah istrinya, yang mencakup harta pusaka ibunya dan harta pencarian sebelum kawin.
- c) Harta *suarang* ialah harta pencarian dari usaha bersama suami istri.

Pada masa kini pengertian harta *suarang* (harta bersama) telah diperluas, dimana semua harta yang diperoleh dari usaha dalam perkawinan berlangsung, baik istri ikut bekerja atau tidak ikut bekerja dianggap harta *suarang*. Bila terjadi perceraian antara mereka harta itu dibagi dua antara mereka sama banyak.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*). Pokok kajiannya adalah pelaksanaan dan implementasi ketentuan hukum dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian hukum yang dilakukan penulis dimulai dengan mengkaji ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam perkara nomor 0288/pdt.G/2013/PA.PDG tentang gugatan harta bersama, baru kemudian mengkaji penerapan ketentuan hukum positif tertulis tadi pada peristiwa hukum *in concreto* dalam kasus tersebut.

1.7.2. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Sumber bahan hukum primer, yaitu sumber data utama dari data-data yang penulis peroleh di Pengadilan Agama Padang

yaitu Putusan Nomor: 0288/Pdt. G/2013/PA. PDG tentang gugatan Harta bersama.

- b. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu sumber data tambahan yang diperoleh dari buku-buku, serta wawancara. Sumber data tambahan dari buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis bahas seperti buku hukum acara perdata, buku tentang kedudukan dan kewenangan dan acara peradilan agama, buku bacaan tentang hukum adat minangkabau.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Dokumentasi Data

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti tertulis atau keterangan lisan yang dapat memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian adalah putusan pertimbangan hukum hakim yang bersumber pada putusan Pengadilan Agama Padang dengan No. Per. 0288/Pdt. G/2013/PA. PDG.

- b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara si penanya dengan responden dengan menggunakan alat yang digunakan *interview guide* (pedoman wawancara). Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang masalah penelitian, yaitu mengenai produk putusan Pengadilan Agama Padang No. 0288/Pdt.G/2013/PA. Pdg.

Penulis bertanya secara langsung mengenai hal-hal yang diperlukan kepada pihak yang berkompeten dengan penulisan ini yaitu Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

memutuskan perkara No. 0288/ Pdt.G/ 2013/ PA. Pdg tersebut. Adapun hakim-hakim yang akan penulis wawancarai adalah: Drs. H. Zainal Arifin, SH, MA sebagai Hakim Ketua, dan Hakim Pengadilan Agama Padang.

1.7.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah *content analysis* (kajian isi). *Content analysis* dapat diartikan sebagai dokumen atau transkrip yang telah ditulis dengan rekaman komunikasi verbal. *Content analysis* diartikan juga suatu teknik untuk membuat suatu kesimpulan/ keputusan dengan mengidentifikasi secara sistematis dan objektif suatu pesan yang ingin diketahui. Berdasarkan hal ini yang menjadi dokumen adalah putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Nomor Perkara 0288/pdt.G/2013/PA.PDG tentang gugatan harta bersama penulis terlebih dahulu menyajikan dokumen kemudian ditarik sebuah kesimpulan dengan metode berfilosofis objektif dan efektif.

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dari analisa data. Kesimpulan yang dihasilkan hendaknya bisa menjawab tujuan penelitian dan pertanyaan yang diajukan. Misalnya sebelum masuk ke dalam persoalan putusan Pengadilan Agama Padang penulis menerangkan kewenangan Pengadilan Agama Padang, duduk perkara 0288/pdt.G/2013/PA.PDG tentang gugatan harta bersama, dilengkapi dengan dalil-dali serta landasan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**